

EFEKTIVITAS APLIKASI SILON DALAM PENDAFTARAN BAKAL CALON DPRD PADA PEMILU TAHUN 2024 DI KABUPATEN KLUNGKUNG

A A Gde Bagus Wijaya Kusuma Wardhana, Fakultas Hukum Universitas
Udayana, e-mail: gungkusuma565@gmail.com

I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara, Fakultas Hukum Universitas
Udayana, e-mail: krisnadiyudiantara@unud.ac.id

DOI: KW.2024.v13.i4.p3

ABSTRAK

Tujuan dari penulisan studi ini adalah untuk mengkaji lebih dalam terkait bagaimana sistem pencalonan yang dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung dalam tahapan Pendaftaran Bakal Calon DPRD Kabupaten Klungkung yang menggunakan aplikasi dalam penerapan tahapan pemilihan umum. Metode Penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Hasil studi menunjukkan dalam penggunaan aplikasi dalam melaksanakan tahapan pendaftaran bakal calon DPRD Kabupaten Klungkung lebih efektif dari pada melaksanakan pendaftaran bakal calon secara manual, yang dimana dalam penerapan sistem pencalonan tersebut terdapat aplikasi yang menunjang kemudahan serta penyederhanaan dalam mengunggah dokumen yang diperlukan dari bakal calon yang akan di usung oleh partai politik peserta pemilu.

Kata Kunci: Sistem Pencalonan, Pendaftaran, Bakal Calon.

ABSTRACT

The purpose of writing this study is to examine in more depth how the nomination system implemented by the Klungkung Regency General Election Commission in the Klungkung Regency DPRD Candidate Registration stage uses an application in implementing the general election stages. The research method used by the author is empirical juridical. Empirical juridical research is a legal research method that attempts to see law in a real sense or can be said to see and examine how law works in society. The results of the study show that the use of applications in carrying out the registration stages for Klungkung Regency DPRD candidates is more effective than carrying out manual registration of prospective candidates, where in implementing the nomination system there is an application that supports the ease of uploading the required documents from prospective candidates who will be selected. carried by the political parties participating in the election.

Keywords: Nomination System, Registration, Prospective Candidates

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia menganut sistem presidensial dapat diartikan penunjang dari Demokrasi adalah partai politik sebagai implementasi agar terlaksananya politik yang demokratis. Dalam implementasinya pemilihan umum sebagai bentuk sarana dalam pelaksanaannya. Pemilihan umum sebagai pelaksanaannya diiringi dari tahapan dalam implementasinya diatur oleh Undang Undang No 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum yang menyatakan bahwa pemilu itu merupakan sarana untuk perwujudan kedaulatan rakyat dalam pemilihan DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih DPRD dengan berpedoman dengan asas Luber dan Jurdil yang didasari pada Pancasila dan UUDNRI 1945.

Sebagai tiang demokrasi, tujuan dari Partai Politik dalam keikutsertaan sebagai peserta pemilu yaitu dalam fungsi Rekrutmen Politik, Rekrutmen Politik adalah bagaimana partai berupaya untuk dapat membuka wadah dalam keterbukaan untuk mendapatkan pemimpin nasional maupun daerah. Partai Politik memiliki partisipasi dalam perjalanan demokrasi dalam memengaruhi terbentuknya pemerintah maupun kebijakan masyarakat. Dalam tujuan dari pembukaan keikutsertaan masyarakat oleh partai politik itu sendiri untuk mendorong dan merangkul masyarakat dalam memanfaatkan partai politik untuk menyambung keinginan masyarakat dalam berlangsungnya politik. Dalam fungsi ini partai politik dapat mencetak kader kader yang memiliki pengetahuan politik yang efektif dan melaksanakan pengkaderan serta rekrutmen politik dan dapat menghasilkan kader kader pemimpin yang memiliki kemampuan memimpin dalam tujuan memperjuangkan hak rakyat. Dengan terjadinya Rekrutmen Politik dapat menjadi jaminan keberlangsungan hidup partai dengan proses regenerasi dari golongan muda dengan tujuan seperti itu agar diharapkan tercetak pemimpin yang lebih terjamin kedepannya.¹

Dalam proses tahapan Pemilu Partai Politik menjadi jembatan untuk kader yang memiliki jiwa kepemimpinan untuk dapat dicalonkan dalam Pemilihan Umum. Dalam penyelenggaraan Pemilu yang didasari dari perintah Undang Undang mengharuskan untuk terdapatnya Lembaga Negara yang menyelenggarakan pemilu, dengan hal tersebut dibentuklah Komisi Pemilihan Umum yang memiliki tupoksi dalam terlaksananya Pemilihan Umum yang berlandaskan kemandirian, nasional, serta tetap dalam pelaksanaannya. Dalam penyelenggaraan Pemilu terdapat Tahapan pencalonan Bakal Calon oleh partai politik untuk mengusung kadernya sebagai Bakal Calon Anggota DPRD.²

Penyelenggaraan Pemilu dalam Pencalonan Bakal Calon anggota DPRD Klungkung menggunakan Sistem Informasi Pencalonan yang kerap diistilahkan sebagai Aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (yang selanjutnya disebut Silon). Aplikasi Silon ini akan mempermudah dari penyelenggara dalam melayani Partai Politik dalam mencalonkan Bakal Calon sebagai anggota DPRD. Aplikasi Silon dalam penggunaannya memiliki fungsi untuk dapat menyederhanakan pada proses pendaftaran bakal calon yang dimana dengan penyederhaan tersebut

¹ Thomas Meyer, "Peran Partai Politik dalam Sebuah Sistem Demokrasi", (Juli2008) hal. 32

² Riadi, Ahmad, Fungsi Partai Politik Sebagai Saran Rekrutmen Politik Pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Lombok Timur. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram Tahun 2019.

pengumpulan dari syarat administrasi dapat secara langsung diunggah serta dengan penggunaan aplikasi silon memberikan transparansi serta semua data yang berkaitan dengan pencalonan dapat lebih terkelola dan terdokumentasi dengan baik³

Terkhusus di Kabupaten Klungkung penggunaan Aplikasi Silon dalam mendaftarkan Bakal Calon anggota DPRD berjalan sesuai fungsi dari Aplikasi Silon Tersebut dengan dapatnya Ketepatan dan Kecepatan dalam Proses Pendaftaran Bakal Calon oleh Partai Politik. Terkkhusus di Kabupaten Klungkung penggunaan Aplikasi Silon dalam mendaftarkan Bakal Calon anggota DPRD berjalan sesuai fungsi dari Aplikasi Silon Tersebut dengan dapatnya Ketepatan dan Kecepatan dalam Proses Pendaftaran Bakal Calon oleh Partai Politik. Dimana pendaftaran ini sebagai sebuah jalan awal dalam melaksanakan Pemilu 2024 oleh karena itu ketepatan dalam pengisian dilakukan bersama sama oleh Partai Politik beserta KPU. Dengan adanya aplikasi Silon inipun memberikan kesempatan untuk seluruh partai politik untuk mempersiapkan secara keseluruhan dokumen yang diperlukan dalam pendaftaran bakal calon dikarenakan dalam Aplikasi Silon tersebut sudah ditentukan dokumen apa saja yang diperlukan. Dengan adanya Aplikasi ini memberikan kemudahan dimana Partai Politik yang akan mencalonkan Bakal Calon anggota DPRD tidak perlu membawa dokumen secara fisik.

Ditinjau dari penelitian sebelumnya terkait aplikasi silon yang diangkat oleh Yulia Sari dengan judul "Optimalisasi Sistem Informasi Pencalonan (silon) Pada Pelaksanaan Pemilu 2024". Pada penelitian yang dibahas adalah bagaimana mengoptimalkan sistem informasi pada pelaksanaan pemilu, kemudia merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Dyah Ajeng Puspitarini, Eko Raharjo dan Suci Lestari dengan judul "Penerapan Aplikasi Kepemiluan KPU di Tingkat Kabupaten/Kota: Hambatan dan Solusi" pada penelitian tersebut lebih menekankan tentang hambatan dan Solusi dari bagaimana penerapan aplikasi Silon tersebut. Dilihat dari kedua penelitian jurnal tersebut tidak ada yang secara langsung menjelaskan terkait efektivitas yang dapat diperoleh dari penggunaan aplikasi silon, serta menjelaskan terkait fitur dan fungsi dari aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (Silon).

Efektivitas dari aplikasi silon ini dapat memberikan dokumen yang dapat diakses baik dari partai politik maupun satuan kerja KPU dalam memantau dokumen yang sudah diunggah dalam aplikasi tersebut. Dalam kinerjanya penggunaan aplikasi silon memberikan kepastian dalam melaksanakan verifikasi dari persyaratan yang perlu diunggah oleh bakal calon yang diusung partai politik serta dapat memastikan dalam kegandaan data dari bakal calon baik kegandaan bakal calon yang diusung oleh partai politiknya maupun kegandaan dalam daerah pemilihan.⁴

1.2. Rumusan Masalah

Jika diperhatikan dari latar belakang tersebut, penulis dapat menentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Efektivitas Penggunaan Aplikasi Silon dalam Pendaftaran Bakal Calon DPRD Kabupaten Klungkung

³ Dyah Ajeng Ika Puspitarini , 2022, Penerapan Aplikasi Kepemiluan KPU di Tingkat Kabupaten Kota: Hambatan dan Solusi. Jurnal Tata Kelola Pemilu. Vol 3 No. 2 h.139

⁴ Ashari, I. (2018). *Teknologi Informasi dan Peningkatan Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas dalam Pemilu Studi Kasus Desain Sistem Informasi Partai Politik Pemilu 2019*. Thesis. Universitas Gadjah Mada

2. Bagaimana Kendala Dalam Penggunaan Aplikasi Silon dalam Pendaftaran Bakal Calon DPRD Kabupaten Klungkung

1.3. Tujuan Penulisan

Dalam tulisan ini adapun tujuan penulis adalah untuk mengetahui bagaimana efektivitas dari penggunaan aplikasi silon dalam pendaftaran bakal calon DPRD Kabupaten Klungkung serta mengetahui apa saja kendala yang dihadapi dalam tahapan pendaftaran bakal calon DPRD dalam penggunaan aplikasi silon.

II. Metode Penelitian

Dalam penelitian tulisan ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dimana dengan metode tersebut penulis berupaya agar dapat melihat hukum secara nyata dari bagaimana implementasi hukum tersebut di masyarakat. Adapun jenis pendekatan yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah peraturan per undang undangan serta fakta hukum yang terdapat di lapangan. Teknik pengolahan data penelitian ini bersifat kualitatif yaitu perolehan data yang didapatkan penulis akan di organisir serta dianalisa setelah itu data yang terkumpul akan disusun, digolongkan, dihubungkan dari perspektif peneliti setelah memahami perolehan data yang sudah di dapatkan. Data yang diteliti dalam penelitian ini terdapat dua jenis yaitu data primer serta data sekunder, data primer didapatkan dari penelitian lapangan yaitu bertempat di KPU Kabupaten Klungkung yang diperoleh langsung bersumber dari informan, sedangkan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari peraturan perundang undangan terkait Pemilu, utamanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2008 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1 Efektivitas Penggunaan Aplikasi Silon dalam Pendaftaran Bakal Calon DPRD Kabupaten Klungkung.

Dalam perjalanan untuk dilaksanakannya pemilihan umum pada tahun 2024 yang sudah dijadwalkan serta dilaksanakan tentu saja terdapat tahapan yang diselenggarakan sebelum dilaksanakannya pemungutan suara. Dalam rentan waktu yang disediakan sebelum dilaksanakannya pemungutan suara Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara dari Pemilu itu sendiri harus mempersiapkan keperluan dari tahapan yang sudah ditetapkan.

Sistem Pemilu yang diselenggarakan di Indonesia berpacu pada pertimbangan mengenai beberapa faktor, di antaranya dari segi wilayah yang kondisinya sangat luas dengan terdapatnya wilayah daerah lautan serta daratan yang banyak serta faktor dari jumlah penduduk. Dari faktor kondisi geografis Indonesia yang tidak mudah di jangkau berbeda dengan Negara yang kondisi geografisnya terdiri dari daratan yang dapat dengan mudah dijangkau serta jumlah dari penduduk yang tidak sebanyak Indonesia. Dari hal tersebut tentu saja diperlukannya perkembangan dari Demokrasi itu sendiri. Dengan adanya perkembangan dari demokrasi itu sendiri dibuatkanlah penyederhanaan dalam melaksanakan tahapan Pemilu yang dimana dalam pembahasan ini berkaitan dengan bagaimana tahapan pengajuan bakal calon DPRD menggunakan

Aplikasi Silon, Sistem Informasi Pencalonan atau Silon ini memiliki tujuan untuk menyederhanakan dari pendaftaran Bakal Calon itu sendiri.

Dalam pemanfaatan teknologi dipandang memiliki cara kerja yang lebih terpercaya, akurat dan mampu mengulurkan hasil yang cepat dan tepat yang membuat penyelenggara pemilu tertarik untuk menggunakan teknologi dalam menjalankan tahapan pengajuan Bakal Calon. Manfaat positif dari penggunaan teknologi informasi pada penyelenggaraan pemilu:

- a. Dalam jangka panjang dapat meningkatkan efisiensi dari anggaran
- b. Meningkatkan efektivitas pencapaian tujuan
- c. Dapat meningkatkan transparansi proses dan hasil Pemilu
- d. Meningkatkan akurasi data
- e. Mendorong peningkatan kualitas pelayanan.
- f. Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu
- g. Mendorong terciptanya proses dan hasil Pemilu yang berintegritas⁵

3.1.1 Efektivitas dalam Optimalisasi Aplikasi Sistem Pencalonan

Dalam pelaksanaan pemilu serentak yang akan dilaksanakan 14 Februari 2024 di Indonesia pengelolaan data memerlukan waktu yang cukup panjang selama sekitar 20 bulan sebelum dilaksanakannya pemungutan suara KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengelola tahapan pemilu yang dimulai dari Pendaftaran Parpol, Penataan daerah Pemilihan, Pendaftaran Bakal Calon Anggota DPRD, DPD, dan DPRD dalam pelaksanaannya terdapat pengelolaan dana kampanye, Sosialisasi, hingga Pemungutan serta Perhitungan Rekapitulasi, dan Penetapan Hasil Pemilu sehingga untuk memastikan pelaksanaan tahapan tersebut berjalan dengan baik, efektif, efisiensi, cepat, akurat serta dapat dipertanggungjawabkan maka perlu bantuan perangkat teknologi dan informasi.

Penggunaan Silon diyakini mudah digunakan oleh Parpol karena hanya perlu menyiapkan data soft file persyaratan-persyaratan dimaksud untuk dapat diunggah dalam Silon. Dalam penggunaan aplikasi Sistem Informasi Pencalonan atau Silon ini tidak terlalu menuntut dalam keahlian manajemen informasi, karena dapat dilakukan oleh operator yang ditunjuk dikarenakan dalam penggunaannya sudah dilengkapi dengan bantuan dalam pengoprasiannya. Serta dalam aplikasi Silon ini sudah menerapkan sistem dengan menggunakan Bahasa Indonesia yang dimana dapat lebih mudah untuk dimengerti oleh operator. Penggunaan dari Sistem Informasi Pencalonan ini juga memberikan serta menjaga dari segi transparansi dan etika yang bertujuan dalam keterbukaan kepada Masyarakat dikarenakan dokumen yang diunggah dan ditampilkan dalam Sistem Informasi Pencalonan ini tersingkronisasi terhadap info Pemilu. Hal terakhir, Silon dapat mengefektifkan biaya karena tersedianya data softcopy yang tersimpan dalam aplikasi, sehingga tidak memerlukan ruang penyimpanan data lainnya.⁶

Dalam penggunaan teknologi seperti sistem informasi pencalonan atau Silon ini tentu dengan tersedianya efektivitas yang diberikan dalam

⁵ Jehanu, V B. (2015). *Uji Publik dalam Proses Pencalonan Anggota DPR dan DPRD Yang Demokratis dan Terbuka*. Skripsi. Universitas Brawijaya

⁶ Yulia Sari, *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* Vol. 3 No. 2, Mei 2022

penggunaannya tentu saja perlu adanya optimalisasi dalam penggunaan, dikarenakan jika teknologi yang bertujuan memberikan kemudahan tidak digunakan secara baik dan benar baik dari sistem serta sumber daya manusia dalam memahami cara kerja dari Aplikasi tersebut tentu saja membuat aplikasi itu tidak berjalan dengan baik, yang dimana akan menghambat juga dalam pelaksanaan tahapan pengajuan Bakal Calon. Dengan hal itu perlunya persiapan baik dari satuan kerja di KPU dan Partai Politik dalam melaksanakan pengajuan pendaftaran bakal calon untuk terealisasinya efektivitas dari Sistem Informasi Pencalonan.

3.1.2 Masa Persiapan Pendaftaran Bakal Calon

Aplikasi Silon dalam tahapan pencalonan diperlukan untuk mempertimbangkan pemanfaatannya dalam memastikan bakal calon yang diajukan oleh partai politik hanya pada satu daerah pemilihan dan diusung hanya dari satu perwakilan partai. Proses pencalonan secara manual tidak mampu memastikan hal tersebut tidak terjadi dalam tahap pencalonan dikarenakan dalam tahapan tersebut harus terdapat pengecekan yang memvalidasi agar tidak terdapatnya pencalonan ganda.

Dalam pengajuan bakal calon oleh partai politik dengan jumlah kursi maksimal di daerah pemilihan, KPU memperkirakan penguasaan dokumen tersebut kurang lebih 800 dokumen. Memperhatikan dari jumlah bakal calon yang banyak, sehingga perlu penggunaan silon agar dokumen tidak lagi disampaikan dalam dokumen asli. Partai politik memerlukan waktu yang cukup dalam pengisian dan upload dokumen di silon. Oleh karena itu perlu waktu persiapan pendaftaran yang dimana pada masa tersebut Operator Parpol dapat mengisi dan mengunggah dokumen yang disyaratkan. Waktu persiapan pendaftaran bakal calon ini perlu diatur dalam kebijakan KPU agar mengikat dan memiliki konsekuensi hukum. Peraturan KPU tentang pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota harus memuat ketentuan masa persiapan pencalonan, antara lain:

- a. Persyaratan dan tata cara pengajuan bakal calon
- b. Tata cara permintaan akun untuk Operator Parpol dalam rangka pengisian data Silon
- c. Tata cara pengisian Silon,
- d. Layanan helpdesk untuk membantu Parpol

Selain pengaturan kebijakan tersebut, perlu juga disiapkan media elektronik untuk petunjuk penggunaan Silon, seperti video tutorial atau panduan.

Bagi Parpol dalam masa persiapan pendaftaran ini, telah dipastikan Operator Parpol yang akan bertugas dalam pengisian dokumen dan pengelolaan datanya. Operator Parpol yang telah ditunjuk melaksanakan tugas dari masa persiapan pendaftaran bakal calon sampai dengan selesainya masa tahapan pencalonan atau telah dilakukan sinkronisasi data calon untuk kebutuhan surat suara. Sedapat mungkin Parpol tidak diperkenankan untuk melakukan penggantian Operator Parpol selama masa tahapan berlangsung.⁷

⁷ Rizkiyansyah, F K., Silitonga, B M. (2019). Manajemen Penyelenggara Pemilu. Tata Kelola Pemilu di Indonesia. Jakarta: KPU.

3.1.3 Proses Verifikasi Administrasi melalui Silon

Langkah optimalisasi Silon dapat juga dilakukan dengan verifikasi administrasi dalam mendukung tahapan pencalonan, verifikasi administrasi ini sebagai bentuk ketelitian agar memperhatikan kelengkapan dari dokumen serta kebenaran dari dokumen untuk memenuhi persyaratan dalam pengajuan bakal calon yang dilakukan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (Silon). Dalam hal verifikasi administrasi ini perugas atau verifikasi tidak perlu lagi mengecek keabsahan dokumen dari persyaratan pengajuan bakal calon menggunakan dokumen asli melainkan pengecekan tersebut menggunakan dokumen softcopy yang sudah diunggah dalam aplikasi Silon oleh operator dari Partai Politik. Proses optimalisasi ini sejalan dengan Langkah penyederhanaan tahapan karena hasil verifikasi tersebut akan langsung dimasukkan dalam formulir hasil verifikasi atau pemeriksaan dokumen tersebut.

Selain dengan efektif dalam pencarian dokumen menggunakan softcopy tersebut penguatan fungsi Silon dengan menabhkan manajemen kerja untuk verifikasi atau pemeriksaan dokumen dapat menghemat anggaran karena tidak menggunakan kertas dalam jumlah banyak dan tidak perlu dilakukn pengadaan jumlah dokumen.

Ketentuan verifikasi melalui Silon sama dengan ketentuan verifikasi berkas secara manual hanya langkahnya saja dilakukan langsung pada aplikasi sehingga dibutuhkan perangkat kerja berupa komputer/laptop dan jaringan internet yang stabil dan performa yang cukup. Setelah dilakukan verifikasi berkas persyaratan oleh operator, selanjutnya operator melaksanakan pengecekan kegandaan pencalonan karena berdasarkan ketentuan pengajuan bakal calon hanya boleh diajukan pada satu jenis pemilihan.⁸

3.1.4 Fitur Aplikasi Silon

Dalam penggunaannya Aplikasi Silon memiliki beberapa rancangan atau fitur yang dimana dapat memberikan akses atau dalam penggunaannya dapat di gunakan dan di pertanggungjawabkan oleh Partai Politik. Adapun rancangan Aplikasi Silon mengatur beberapa manajemen, yaitu:

- a. Manajemen persiapan pendaftaran yaitu prosedur bagi Parpol untuk mendapatkan hak akses Silon dan pengisian data dan dokumen
- b. Manajemen pendaftaran oleh partai politik dan penerimaan pendaftaran oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
- c. Manajemen verifikasi administrasi oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
- d. Manajemen hasil verifikasi administrasi yang dapat dilihat oleh Partai Politik
- e. Manajemen pencetakan DCS dan DCT

Pengelolaan tahapan pencalonan dengan optimalisasi Silon ini juga mempertimbangkan prinsip fleksibilitas teknologi dan regulasi Pemilu karena data data dokumen elektronik yang disampaikan Parpol dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang mengatur, sehingga

⁸ Suka Astreawan I Gede. 2023 "Verifikasi Administrasi Pendaftaran Bakal Calon DPRD" Hasil Wawancara Pribadi; 27 Juni 2023, KPU Kabupaten Klungkung.

tetap dapat menjadi dokumen alat bukti apabila terjadi sengketa tahapan pencalonan DPRD Kabupaten. Dengan demikian, rancangan aplikasi yang ditawarkan dalam rangka optimalisasi Silon untuk tata kelola pencalonan pada Pemilu Serentak Tahun 2024 berlangsung baik dilihat dari efektivitas biaya, waktu, ruang serta fleksibilitas dalam penerapan teknologi.⁹

3.2 Kendala dalam Penggunaan Aplikasi Silon dalam Pendaftaran Bakal Calon DPRD di Kabupaten Klungkung

Jika dilihat dari penggunaan aplikasi silon dalam tahapan pengajuan bakal calon DPRD dapat dikatakan keuntungan yang banyak diperoleh dari aplikasi tersebut baik dari segi efektivitas serta penyederhanaan dalam pengunggahan dokumen dari partai politik. Tetapi dengan penggunaan aplikasi tidak lepas dengan kelemahan yang dimana dalam pembahasan ini Adapun beberapa kendala dalam penggunaan aplikasi Silon dalam tahapan pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Klungkung. Masalah masalah teknis yang disebabkan karena memang diharuskannya pelaksanaan tersebut tidak menggunakan aplikasi serta memang permasalahan teknis dari aplikasi itu sendiri.

3.2.1 Dokumen Persyaratan yang Tidak Tersimpan

Dalam ketentuan Pasal 10 ayat 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 menyebutkan bahwa sebelum mengajukan persyaratan, Partai Politik Wajib mengisi data pengajuan bakal calon dan data bakal calon serta mengunggah dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dokumen administrasi kedalam Silon. Dalam melaksanakan ketentuan tersebut Partai Politik telah melakukan pengunggahan data bakal calon ke aplikasi Silon sebelum diajukan kepada KPU Kabupaten. Seharusnya data yang sudah diunggah dari Partai Politik menjadi data yang seharusnya sudah tersimpan yang dapat dilihat Kembali oleh Partai Politik atau data yang dapat diolah oleh KPU Kabupaten. Hal yang menjadi permasalahan adalah Ketika data atau dokumen yang sudah di unggah oleh operator Partai Politik tersebut tidak tersimpan sebagaimana mestinya yang menyebabkan operator harus melakukan beberapa kali unggah dokumen. Hal yang menyebabkan tidak tersimpannya data dari bakal calon yang diusung oleh partai politik bisa saja dikarenakan kapasitas dari dokumen yang diunggah tidak sesuai atau pada saat melakukan proses upload jaringan internet dalam kondisi yang tidak stabil atau juga hal ini dapat terjadi dikarenakan penyimpanan dari dokumen hasil unggahan yang terbatas.¹⁰

3.2.2 Proses Verifikasi untuk Keabsahan Dokumen

Dalam tahapan pencalonan dari bakal calon DPRD dari partai politik terkhusus pada tahapan pengajuan bakal calon legislatif yang dimana verifikasi dilaksanakan melalui aplikasi Silon yang dimana dokumen yang di unggah oleh operator partai politik tersebut adalah syarat bakal calon dalam pencalonan DPRD. Kendala dalam hal ini adalah ketika operator dari parpol yang mengunggah Salinan dokumen yang memiliki resolusi atau

⁹ Wedhasmara, Ari. (2009). Langkah-Langkah Perencanaan Strategis Sistem Informasi Dengan Menggunakan Metode Ward And Peppard. *Jurnal Sistem Informasi I* (1): 14-22.

¹⁰ Yulia Sari , *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* Vol. 3 No. 2, Mei 2022 hal 194 - 195

bahan dokumen yang tidak jelas dengan resolusi gambar yang tidak memadai pada saat pengunggahan.

Dalam tahapan pengajuan bakal calon oleh partai politik hal yang harus diperhatikan adalah mengenai dokumen persyaratan yang harus dipindai secara utuh dan jelas, jika dokumen yang di unggah tidak di pindai secara utuh serta dokumen elektronik yang kabur dalam visualnya yang menyebabkan kesulitan dalam membaca, dengan terjadinya hal itu memberikan sebuah permasalahan baru dalam tahapan verifikasi dokumen oleh pihak KPU Kabupaten Kota dalam memberikan status untuk tahapan pengajuan bakal calon DPRD.¹¹

Adapun permasalahan mengenai dokumen persyaratan dalam pengajuan bakal calon yang memungkinkan untuk dilakukan klarifikasi dalam verifikasi tersebut seperti:

- a. Kartu Tanda Penduduk: Kartu Tanda Penduduk yang dilampirkan dalam dokumen persyaratan bukan KTP Elektronik
- b. Surat Keterangan Kesehatan: Surat Keterangan Kesehatan meliputi Kesehatan Jasmani dan Bebas dalam penggunaan Narkotika dan Zat Adiktif . Permasalahan yang terjadi adalah surat keterangan Kesehatan ataupun surat keterangan terhadap ketiga jenis pemeriksaan tersebut dikeluarkan oleh rumah sakit yang berbeda beda
- c. Surat Keterangan Pengadilan Negeri: Surat Keterangan tersebut ditandatangani oleh pejabat lain selain Ketua Pengadilan Negeri.
- d. Ijazah Pendidikan: Ijazah pendidikan yang disampaikan berupa surat keterangan pengganti ijazah yang diterbitkan oleh instansi terkait atau yang diterbitkan oleh instansi penerbit ijazah¹²

3.2.3 Server Aplikasi Silon yang Down

Mengingat dalam penggunaan Aplikasi Silon dalam tahapan pengajuan bakal calon yang dilaksanakan serentak se-Indonesia memungkinkan terjadinya server down dikarenakan penggunaan yang bersamaan diseluruh Indonesia. Terkhusus pada KPU Kabupaten Klungkung hal ini terjadi pada saat pengajuan bakal calon dikarenakan penggunaan aplikasi secara bersamaan membuat server dari Aplikasi Silon mengalami gangguan pada saat penggunaannya.¹³

3.2.4 Kurangnya SDM dalam Tahapan Pendaftaran Bakal Calon DPRD

Dalam pelaksanaan pengajuan Bakal Calon DPRD dalam tahapan pendaftaran dari bakal calon yang menggunakan Aplikasi Silon dari Operator yang terdapat di satua kerja KPU dapat dikatakan kurang. Hal itu berkaitan dengan tenaga kerja yang memang tidak sesuai dengan kuota seharusnya pegawai dari KPU itu sendiri, karena dalam penerapannya diharapkan agar dapatnya pegawai dari satuan kerja KPU untuk mengatasi pendaftaran sesuai dengan jumlah partai politik peserta pemilu, serta SDM ini sangat diperlukan baik dari pendaftaran Bakal Calon

¹¹ Yulia Sari , Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia Vol. 3 No. 2, Mei 2022 hal 195 – 196

¹² Pratiwi, N A., Suhadi., Ratna L. (2019). Keabsahan Surat Keterangan Pengganti Ijazah dalam Pencalonan DPRD Kota Balikpapan. *Jurnal Lex Suprema I* (2).

¹³ Suka Astreawan I Gede. 2023 "Kendala dalam Penggunaan Aplikasi Silon" *Hasil Wawancara Pribadi*; 3 Juli 2023, KPU Kabupaten Klungkung.

DPRD serta setelah itu yaitu dalam Verifikasi Data mengenai Dokumen dari Bakal Calon yang diusung dari Partai Politik.¹⁴

IV. Kesimpulan sebagai Penutup

4 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian Efektivitas dalam Optimalisasi Aplikasi Silon dalam tahapan Pendaftaran Bakal Calon DPRD Kabupaten Klungkung sudah berjalan sesuai harapan dikarenakan pemanfaatan dalam penggunaan fitur fitur yang memberikan penyederhanaan serta efisiensi baik dari waktu serta tempat penyimpanan yang disediakan untuk dapatnya menjalankan tahapan tersebut dengan baik. Serta kendala dalam pelaksanaan yang terjadi dikarenakan permasalahan baik dari aplikasi sistem yang down Ketika terjadi penggunaan secara massal serta dalam pengunggahan dokumen dari partai politik yang kurang jelas dan belum sesuai mengenai persyaratan yang diperlukan Adapun saran dari penulis adalah Aplikasi baik dari fitur fitur penyederhanaan serta bantuan bantuan agar dapat selalu di update agar bertujuan tidak adanya hambatan dalam penggunaannya baik dari sistem serta masa pembaruan dari aplikasi Silon tersebut yang bertujuan agar dalam tahapan pendaftaran Bakal Calon kedepannya memberikan kecepatan dan keefisienan dalam pelaksanaannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Thomas Meyer , Peran Partai Politik dalam Sebuah Sistem Demokrasi, (Juli2008) hal. 32

Jurnal :

Dyah Ajeng Ika Puspitarini , 2022, Penerapan Aplikasi Kepemiluan KPU di Tingkat Kabupaten Kota: Hambatan dan Solusi. Jurnal Tata Kelola Pemilu. Vol 3 No. 2 h.139
Dyah Ajeng Ika Puspitarini , 2022, Penerapan Aplikasi Kepemiluan KPU di Tingkat Kabupaten Kota: Hambatan dan Solusi. Jurnal Tata Kelola Pemilu. Vol 3 No. 2 h.139

Jehanu, V B. (2015). *Uji Publik dalam Proses Pencalonan Anggota DPR dan DPRD Yang Demokratis dan Terbuka*. Skripsi. Universitas Brawijaya

Pratiwi, N A., Suhadi., Ratna L. (2019). Keabsahan Surat Keterangan Pengganti Ijazah dalam Pencalonan DPRD Kota Balikpapan. *Jurnal Lex Suprema I* (2).

Riadi, Ahmad, Fungsi Partai Politik Sebagai Saran Rekrutmen Politik Pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Lombok Timur. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram Tahun 2019.

Rizkiyansyah, F K., Silitonga, B M. (2019). Manajemen Penyelenggara Pemilu. Tata Kelola Pemilu di Indonesia. Jakarta: KPU.

Wedhasmara, Ari. (2009). Langkah-Langkah Perencanaan Strategis Sistem Informasi Dengan Menggunakan Metode Ward And Peppard. *Jurnal Sistem Informasi I* (1): 14-22.

Yulia Sari , Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia Vol. 3 No. 2, Mei 2022

¹⁴ Suka Astreawan I Gede. 2023 "Kendala dalam Penggunaan Aplikasi Silon" Hasil Wawancara Pribadi; 3 Juli 2023, KPU Kabupaten Klungkung.

Thesis

Ashari, I. (2018). *Teknologi Informasi dan Peningkatan Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas dalam Pemilu Studi Kasus Desain Sistem Informasi Partai Politik Pemilu 2019*. Thesis. Universitas Gadjah Mada

Peraturan Per Undang-Undangan

Undang Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

Wawancara

Suka Astreawan I Gede. 2023 "Verifikasi Administrasi Pendaftaran Bakal Calon DPRD"
Hasil Wawancara Pribadi; 27 Juni 2023, KPU Kabupaten Klungkung.

Suka Astreawan I Gede. 2023 "Kendala dalam Penggunaan Aplikasi Silon"
Hasil Wawancara Pribadi; 3 Juli 2023, KPU Kabupaten Klungkung.